

# RENCANA STRATEGIS

**BAPPEDA  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2017-2022**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN BULELENG  
2020**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Buleleng .....	32
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	<b>40</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Buleleng .....	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	43
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	45
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, KABUPATEN BULELENG</b> .....	<b>47</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Buleleng .....	47
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG</b> .....	<b>51</b>
5.1 Strategi Meningkatkan Pemahaman Aparatur terhadap Ketentuan Perundangan.....	52
5.2 Strategi Meningkatkan Kapasitas Perencanaan Pembangunan .....	52
5.3 Strategi Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan .....	52
5.4 Strategi Meningkatkan Koordinasi dengan SKPD dalam Pelaporan dan Capaian Kinerja Pembangunan .....	52

5.5 Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan....	53
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>55</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	55
<b>BAB VII INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022 .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
8.1 Tujuan .....	73
8.2 Kaidah Pelaksanaan .....	74

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020.....	32
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan pada Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 .....	33
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/ Ruang pada Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 .....	33
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020.....	33
Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Harian dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020 .....	34
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020.....	35
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017.....	36
Tabel 4.1 Matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran beserta Target Sasaran Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 .....	49
Tabel 4.2 Matriks Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 .....	50
Tabel 5.1 Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 .....	53
Tabel 6.1 Matriks Keterkaitan Permasalahan dengan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.....	55
Tabel 7.1 Kewenangan Bappeda Kabupaten Buleleng dalam Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022.....	72

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.....	31

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (2) mengamanatkan bahwa “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah sebagai Implementasi dari PP nomor 18 Tahun 2016 yang telah beberapa kali mengalami Perubahan Struktur dan yang terakhir kali berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng No.7).Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan. Sementara itu dengan diterbitkannya peraturan perundangan yang baru terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka

Bappeda merupakan salah satu badan di daerah yang berfungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan menyelenggarakan beberapa fungsi, seperti penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Bappeda berkewajiban menyusun rencana strategis. Rencana strategis ini juga berperan penting dalam mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perlu disusun perencanaan strategis yakni Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, yang menggambarkan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Bali Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 utamanya adalah:

1. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2022 dapat tercapai.
2. Rencana Strategis juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
3. Pada akhirnya Rencana Strategis dapat menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah:

1. Merencanakan program perencanaan pembangunan yang semakin dinamis;
2. Mengelola upaya pencapaian keberhasilan organisasi secara sistematis;
3. Mempermudah pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kabupaten Buleleng serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan dan meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Menjadi pedoman penyusunan Renja Bappeda.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BULELENG**

Bab ini berisi gambaran umum pelayanan Bappeda Kabupaten Buleleng yang memuat tugas, fungsi, dan bagan organisasi; sumber daya dan sarana prasarana aparatur; kinerja pelayanan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Buleleng.

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini mendeskripsikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kabupaten Buleleng; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih; telaahan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022; telaahan Renstra Bappeda Provinsi Bali; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan Isu-Isu Strategis.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Buleleng

#### BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

#### BAB VII INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN BULELENG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

Bab ini berisi indikator kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

#### BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Buleleng akan diuraikan sebagai berikut.

##### **A. Tugas**

Bappeda Kabupaten Buleleng, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

##### **B. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bappeda Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **C. Uraian Tugas**

###### **1. KEPALA BADAN**

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan dan mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia , yang meliputi Perencanaan Pembangunan Sub. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Pembangunan Manusia;
- f. merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur, yang meliputi perencanaan pembangunan Sub. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur ;
- g. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- h. merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Bappeda;
- i. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah, di lingkungan Bappeda;
- j. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- k. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey

Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- l. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- n. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- o. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekda; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun Rencana Kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta ketentuan Perundang-undangan;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan Rencana, Program dan Anggaran dan penyusunan rencana, program, dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan;
- g. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan System Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 2.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Menyusun rencana regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- g. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Menyusun Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Menghimpun dan menyusun dan standar pelayanan (SP) dan Standar Operasional Operasional (SOP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/ kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2.2. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN.

Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- e. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- f. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- g. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- h. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- i. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- j. Melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
- l. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan (Verifikasi SPJ, UP/G/Tu/LS, Penerbitan SPP dan SPM, Melaksanakan akuntansi dan pelaporan) dan kegiatan perbendaharaan (Pengelolaan Kas, Pelaporan Pertanggungjawaban Bendahara, Merencanakan anggaran, pembayaran Belanja Tidak Langsung dan Menyiapkan Pelaporan pajak) berdasarkan regulasi/juklak/juknis/ untuk tertibnya pengelolaan keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- n. memfasilitasi tim auditor/evaluasi (BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi/Kabupaten dan BPKPD Kabupaten) terkait permintaan data, pengisian kuisisioner, serta pemberian keterangan/tanggapan/klarifikasi terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah;
- o. menyusun rencana kebutuhan keuangan daerah sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- p. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan keuangan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan

- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, berdasarkan data dan program Badan Perencanaan Pengembangan Daerah serta ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

- j. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- k. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- l. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- m. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Kabupaten dan Provinsi;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3.1 SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, berdasarkan data dan program Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- h. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- i. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;

- j. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- k. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- l. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
- m. Merancang penyusun Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD fungsi penunjang perencanaan dan kelitbangan;
- n. Menganalisis/memverifikasi Rencana Startegis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah fungsi penunjang Perencanaan dan Kelitbangan;
- o. Merencanakan pelaksanaan perencanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD fungsi penunjang Perencanaan dan Kelitbangan;
- p. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah pada fungsi penunjang Perencanaan dan Kelitbangan;
- q. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD fungsi penunjang Perencanaan dan Kelitbangan;
- r. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah fungsi penunjang Perencanaan dan Kelitbangan;
- s. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi fungsi penunjang Perencanaan dan Kelitbangan;
- t. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3.2 SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

Sub Bidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi, berdasarkan data dan program Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan ketentuan perundang-undangan;

- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- e. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- h. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- i. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- j. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- k. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- l. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- m. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- n. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- o. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- p. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- r. pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- s. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- t. Merancang penyusun dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD fungsi pendukung Sekretariat Daerah;

- u. Menganalisis/ memverifikasi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah fungsi pendukung Sekretariat Daerah;
- v. Merencanakan pelaksanaan perencanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD fungsi pendukung Sekretariat Daerah;
- w. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah pada fungsi pendukung Sekretariat Daerah;
- x. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah fungsi pendukung Sekretariat Daerah;
- y. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi fungsi pendukung Sekretariat Daerah;
- z. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### 3.3 SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, berdasarkan data dan program Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- e. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- f. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- g. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- h. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;

- i. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- j. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- k. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- m. merancang penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD fungsi pendukung Sekretariat DPRD dan fungsi pengawasan Inspektorat;
- n. menganalisis/memverifikasi Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) perangkat daerah fungsi pendukung Sekretariat DPRD dan fungsi pengawasan Inspektorat;
- o. merencanakan pelaksanaan perencanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD fungsi pendukung Sekretariat DPRD dan fungsi pengawasan Inspektorat;
- p. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah pada fungsi pendukung Sekretariat DPRD dan fungsi pengawasan Inspektorat;
- q. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD fungsi pendukung Sekretariat DPRD dan fungsi pengawasan Inspektorat;
- r. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah fungsi pendukung Sekretariat DPRD dan fungsi pengawasan Inspektorat;
- s. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi fungsi pendukung Sekretariat DPRD dan fungsi pengawasan Inspektorat;
- t. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 4. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, berdasarkan data dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinir penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- e. mengkoordinir penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ;
- g. merencanakan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. mengkoordinir sinergitas dan harmonisasi program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan program kementerian/lembaga dan Provinsi ;
- i. menyiapkan konsep dan perumusan teknis perencanaan serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4.1 SUB BIDANG PEMERINTAHAN

Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, berdasarkan data dan program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan ketentuan perundang-undangan;
- b. membimbing dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. merancang penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang urusan Trantibum Linmas, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Tejakula, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak;

- f. menganalisis/memverifikasi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah bidang urusan Trantibum Linmas, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Tejakula, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak;
- g. merencanakan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang urusan Trantibum Linmas, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Tejakula, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah pada bidang urusan Trantibum Linmas, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Tejakula, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang urusan Trantibum Linmas, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Tejakula, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak;
- j. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang urusan Trantibum Linmas, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Tejakula, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak;
- k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang Trantibum Linmas, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Tejakula, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak;
- l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4.2 SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, berdasarkan data dan program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan ketentuan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. merancang penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan RSUD;
- f. menganalisis/memverifikasi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan RSUD;
- g. merencanakan pelaksanaan perencanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan RSUD;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah pada bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan RSUD;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan RSUD;
- j. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan RSUD;
- k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan RSUD;

- l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### 4.3 SUB BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

Sub Bidang Pembangunan Manusia, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia, berdasarkan data dan program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. membimbing dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. merancang penyusun dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, dan Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kebudayaan serta fungsi penunjang kepegawaian dan diklat;
- f. menganalisis/memverifikasi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah bidang urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, dan Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kebudayaan serta fungsi penunjang kepegawaian dan diklat;
- g. merencanakan pelaksanaan perencanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, dan Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kebudayaan serta fungsi penunjang kepegawaian dan diklat;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah pada bidang urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, dan Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kebudayaan serta fungsi penunjang kepegawaian dan diklat;

- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, dan Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kebudayaan serta fungsi penunjang kepegawaian dan diklat;
- j. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, dan Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kebudayaan serta fungsi penunjang kepegawaian dan diklat;
- k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, dan Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kebudayaan serta fungsi penunjang kepegawaian dan diklat;
- l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

## 5. BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, berdasarkan data dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyiapkan konsep dan perumusan teknis perencanaan serta melaksanakan evaluasi perencanaan Sub.bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, dan infrastruktur;
- e. mengkoordinir penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- f. mengkoordinir penyusunan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA)

- Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
- g. mengkoordinir pelaksanaan verifikasi rancangan RENSTRA dan RENJA Organisasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
  - h. mengkoordinir harmonisasi dan sinergitas program perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dengan program Kementerian/Lembaga dan Provinsi;
  - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### 5.1 SUB BIDANG PEREKONOMIAN

Sub Bidang Perekonomian, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Penanaman Modal, Koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian, dan Pariwisata, Kecamatan Buleleng serta fungsi penunjang keuangan ;
- e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal, Koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian, dan Pariwisata Kecamatan Buleleng serta fungsi penunjang keuangan;
- f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Penanaman Modal, Koperasi, usaha kecil dan menengah, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, dan Kecamatan Buleleng serta fungsi penunjang keuangan;
- g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan RPJMD Urusan Penanaman Modal, Koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian, dan Pariwisata, Kecamatan Buleleng serta fungsi penunjang keuangan;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan Penanaman Modal,

- Koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian, dan Pariwisata, Kecamatan Buleleng serta fungsi penunjang keuangan;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan Penanaman Modal, Koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian, dan Pariwisata, Kecamatan Buleleng serta fungsi penunjang keuangan;
  - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Penanaman Modal, Koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian, dan Pariwisata, Kecamatan Buleleng serta fungsi penunjang keuangan;
  - k. menyiapkan bahan koordinasi, dan merencanakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas rencana program pembangunan lingkup Penanaman Modal, Koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian, dan Pariwisata, Kecamatan Buleleng serta fungsi penunjang keuangan;
  - l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Penanaman Modal, Koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan, perindustrian, dan Pariwisata, Kecamatan Buleleng serta fungsi penunjang keuangan;
  - m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan;
  - n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

## 5.2 . SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM

Sub Bidang Sumber Daya Alam, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam, berdasarkan data dan program Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan Kelautan dan Perikanan, bidang Pangan, bidang Pertanian, Kecamatan Sukasada, Bidang Kebencanaan (BPBD dan Dinas Kebakaran), Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Kelautan dan Perikanan, bidang Pangan, bidang Pertanian, Kecamatan Sukasada, Bidang Kebencanaan (BPBD dan Dinas Kebakaran), Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Kelautan dan Perikanan, bidang Pangan, bidang Pertanian, Kecamatan Sukasada, Bidang Kebencanaan (BPBD dan Dinas Kebakaran), Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan, bidang Pangan, bidang Pertanian, Kecamatan Sukasada, Bidang Kebencanaan (BPBD dan Dinas Kebakaran), Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten/kota Urusan Kelautan dan Perikanan, bidang Pangan, bidang Pertanian, Kecamatan Sukasada, Bidang Kebencanaan (BPBD dan Dinas Kebakaran), Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- i. menyiapkan dan merencanakan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota urusan Kelautan dan Perikanan, bidang Pangan, bidang Pertanian, Kecamatan Sukasada, Bidang Kebencanaan (BPBD dan Dinas Kebakaran), Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Kelautan dan Perikanan, bidang Pangan, bidang Pertanian, Kecamatan Sukasada, Bidang Kebencanaan (BPBD dan Dinas Kebakaran), Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

### 5.3 SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, berdasarkan data dan program Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kecamatan Seririt berdasarkan program bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, dan infrastruktur dan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan rumusan teknis perencanaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kecamatan Seririt;
- f. menyiapkan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kecamatan Seririt;
- g. menyiapkan bahan evaluasi perencanaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kecamatan Seririt;
- h. memfasilitasi dan koordinasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kecamatan Seririt;
- i. memfasilitasi dan koordinasi penyusunan rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kecamatan Seririt;
- j. melakukan verifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kecamatan Seririt;


- k. melaksanakan koordinasi harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kecamatan Seririt dengan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **D. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 03 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, yaitu:

- 1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- 3. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
  - a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
    - 1) Sub Bagian Perencanaan.
    - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
    - 2) Sub Bidang Data dan Informasi, dan
    - 3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
    - 1) Sub Bidang Perekonomian;
    - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, dan
    - 3) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng**

## a. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Buleleng

### 2.2.1 Aparatur Bappeda Kabupaten Buleleng

Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 39 orang pegawai, terdiri dari 32 pegawai laki-laki dan 7 pegawai perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Bappeda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2 dan S1 dengan jumlah total sebanyak 51,28%. Sisanya berupa lulusan D3, SMP, dan SMA sebanyak 48,72%. Dari komposisi tersebut dapat terlihat bahwa SDM yang ada cukup potensial dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Buleleng berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan  
pada Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	PROSENTASE
1	S2	7	17,95%
2	S1	13	33,34%
3	D3	1	2,56%
4	D2	-	-
5	D1	-	-
6	SMA	18	46,15%
7	SMP	-	-
8	SD	-	-
	JUMLAH	39	100,00

Sumber: Bappeda Kab. Buleleng, 2020

Dari sisi peningkatan kapasitas SDM aparatur Bappeda Kabupaten Buleleng, sebanyak 10 pegawai telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan  
pada Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020

NO	JENIS DIKLAT KEPEMIMPINAN	JUMLAH PEGAWAI
1	ADUM/Pim IV	7
2	SPAMA/Pim III	2
3	SPAMEN/Pim II	1
	JUMLAH	10

Sumber: Bappeda Kab. Buleleng, 2020

Dari sisi golongan/ruang dan eselon aparatur Bappeda Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang  
pada Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020

NO	GOLONGAN /RUANG		JUMLAH PEGAWAI
1	IV/c	Pembina Utama Muda	1
2	IV/b	Pembina Tingkat I	1
3	IV/a	Pembina	3
4	III/d	Penata Tingkat I	5
5	III/c	Penata	5
6	III/b	Penata Muda Tingkat I	3
7	III/a	Penata Muda	4
8	II/d	Pengatur Tingkat I	7
9	II/c	Pengatur	8
10	II/b	Pengatur Muda Tingkat I	2
11	II/a	Pengatur Tingkat I	-
	JUMLAH		39

Sumber: Bappeda Kab. Buleleng, 2020

Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf  
Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2020

NO	JABATAN	ESELONISASI	JUMLAH PEGAWAI
1	KEPALA	II/b	1
2	SEKRETARIS	III/a	1
3	KABID	III/b	3
4	KASUBID	IV/a	9
5	KASUBAG	IV/a	1
6	STAF	-	24
	JUMLAH		39

Sumber: Bappeda Kab. Buleleng, 2020

Jumlah tenaga harian dan tenaga kontrak Bappeda Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 76 orang pegawai, terdiri dari 42 tenaga laki-laki dan 34 tenaga perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan, didominasi oleh lulusan SMA, yaitu dengan jumlah total sebanyak 50,00%. Sisanya berupa lulusan S2, S1, D3 dan D1 sebanyak 50,00%. Dari komposisi tersebut dapat terlihat bahwa SDM yang ada cukup potensial dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5  
Jumlah Tenaga Harian dan Tenaga Kontrak Berdasarkan  
Jenjang Pendidikan pada Bappeda Kabupaten Buleleng  
Tahun 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	PROSENTASE
1	S2	1	1,32%
2	S1	21	27,63%
3	D3	7	9,21%
4	D2	-	0,00%
5	D1	2	2,63%
6	SMA	38	50,00%
7	SMP	6	7,89%
8	SD	1	1,32%
	JUMLAH	76	100,00%

Sumber: Bappeda Kab. Buleleng, 2020

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kabupaten Buleleng**

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Bappeda Kabupaten Buleleng. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi dan peralatan kerja. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6  
Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda  
Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan mesin	4.503.982.406,00	4.305.945.643,33
3.	Gedung dan bangunan	4.163.298.300,00	4.163.298.300,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	215.497.350,00	215.497.350,00
5.	Aset Tetap Lainnya	54.105.000,00	54.105.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
	Jumlah Aset	<b>8.936.883.056,00</b>	<b>8.738.846.293,33</b>
	Akumulasi Penyusutan	(7.072.041.628,89)	(6.766.519.022,64)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.864.841.427,11</b>	<b>1.972.327.270,69</b>

Sumber: Bappeda Kab. Buleleng, 2020

### 2.2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Buleleng

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kabupaten Buleleng pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Kabupaten Buleleng.

Bappeda Kabupaten Buleleng mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pada kurun waktu 2017-2022, Bappeda Kabupaten Buleleng melaksanakan urusan penunjang yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan Pembangunan Daerah. Kinerja pelaksanaan per urusan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7  
Pencapaian Kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng  
Tahun 2012 – 2017

No	Indikator Kinerja (outcome)	Satuan	T A H U N										
			2012	2013		2014		2015		2016		2017	
				Target	Rea- lisasi	Tar- get	Rea- lisasi	Tar- get	Rea- lisasi	Tar- get	Rea- lisasi	Tar- get	Rea- lisasi
1	Program pengembangan data/informasi												
	Tersusunnya data data/informasi Petencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh												
	Terpenuhinya Capaian Kinerja Program Perencanaan Pengembangan Wialyah Strategis dan Cepat tumbuh	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Program perencanaan Pengembangan Kota-kota Menegnah dan Besar												
	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah												
	Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Buleleng	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel capaian indikator kinerja (*outcome*) Urusan Perencanaan Pembangunan diatas menunjukkan bahwa seluruh target kinerja perencanaan pembangunan telah mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017. Sehingga dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memiliki seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini juga mencerminkan bahwa Kabupaten Buleleng telah berupaya untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan daerah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan diatas antara lain:

- 1) Belum optimalnya dokumen perencanaan yang dihasilkan terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja, dimana keselarasan antar dokumen perencanaan perlu ditingkatkan;
- 2) Belum optimalnya peran monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan;

Sedangkan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait perencanaan agar antara dokumen-dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur;
- 2) Melakukan optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi, mengidentifikasi permasalahan yang muncul sejak dini pada saat pelaksanaan program dan kegiatan yang mengikutinya;

#### **2.2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda**

Kinerja pelayanan perangkat daerah Bappeda Kabupaten Buleleng selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD).

### **2.2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Buleleng**

Perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, dimana urusan wajib perencanaan sudah tidak ada dalam urusan wajib maupun pilihan. Bappeda berubah menjadi unsur penunjang pemerintahan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Tantangan yang akan dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Buleleng dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut: 1) Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah; 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam; 3) Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang sangat dinamis; 4) Perkembangan Kabupaten Buleleng dan daerah hinterlandnya.

Peluang dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah adalah antara lain sebagai berikut: 1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah; 2. Tersedianya potensi SDM Aparatur perencana; 3. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; 4. Ketersediaan sarpras yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia kedepan akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Banyak faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Bappeda dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Buleleng**

Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dengan arah kebijakan diperoleh

strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran.

Selanjutnya melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang berhubungan erat.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program ini dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang di dalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Hal ini merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kelancaran dan keberhasilan perencanaan pembangunan selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2012-2017) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Bappeda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, Kebijakan perencanaan dan penganggaran belum dipandang sebagai satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paradigma perencanaan pembangunan di Indonesia dikenal dengan istilah *money follow function*, yakni anggaran mengikuti tugas dan fungsi. Ini artinya, setiap tugas dan fungsi perangkat daerah akan diberi anggaran untuk melaksanakannya. Akibat pendekatan ini, banyak sekali program yang tumpang tindih. Kondisi tersebut membuat anggaran untuk satu program harus dibagi ke beberapa perangkat daerah, sehingga manfaat dari program menjadi kurang signifikan.

Pemerintah Daerah harus mengubah pola penganggaran, yang semula disusun mengikuti tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, menjadi berbasis program. Dengan begitu, kemanfaatan program lebih optimal dan terhindar dari tumpang tindih. Permasalahan lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang masih mengemuka sampai dengan saat ini adalah belum selarasnya dokumen perencanaan satu dengan lainnya, sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan, yang diimplementasikan dalam program kegiatan antar perangkat daerah. Disamping itu penggunaan data informasi sebagai basis perencanaan serta hasil pengendalian dan evaluasi belum dijadikan rujukan sepenuhnya dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dari masalah pokok "*perlunya peningkatan sistem perencanaan, Evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah*", maka akar masalah adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian antar dokumen perencanaan;
2. Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi;
4. Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data informasi kebutuhan perencanaan pembangunan.

5. Ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian daerah;
- b. Perlunya peningkatan Perencanaan Pembangunan, dan Evaluasi. Peran Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah dituntut memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, yang salah satunya tercermin dari kapasitas SDM perencana yang dimiliki dalam hal inovasi berbasis pada potensi dan karakteristik daerah, disamping sarana prasarana pendukung yang cukup. Kapasitas SDM perencana harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh program pembangunan daerah. Dari masalah pokok “*perlunya peningkatan sistem perencanaan, Evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah*”, maka akar masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM perencana belum memadai;
2. Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah;
3. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja;

Dari uraian dua permasalahan di atas, yaitu perlunya peningkatan sistem perencanaan, Evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok dari Bappeda Kabupaten Buleleng adalah “belum optimalnya kinerja perencanaan pembangunan daerah”.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Bupati Kabupaten Buleleng dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah :

## **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Buleleng sebagai kota yang sedang berkembang berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Visi itu bermakna sebagai berikut:

- 1. Mandiri** mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. Sejahtera** mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
- 3. Berdaya Saing** mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
- 4. Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng, Bappeda merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng, maka dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yaitu pada misi keempat **“Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan”**.

### **3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hasil-hasil telaahan tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan Bappeda Kabupaten Buleleng sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program. Rumusan isu strategis Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi rumusan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. Data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;

3. Kualitas monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah;
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana;
5. Teknologi informasi komunikasi perencanaan pembangunan daerah;
6. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BULELENG**

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Bappeda. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi - misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Buleleng**

Tujuan merupakan penjabaran atau implemtasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Buleleng sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Buleleng, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Adapun tujuan utama dari Bappeda Kabupaten Buleleng adalah mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut.

#### **4.1.1. Tujuan 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran sebagai berikut.

1. Meningkatnya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif sesuai ketentuan
2. Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Selaras dan Berkualitas

#### **4.1.2. Tujuan 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Tepat Waktu

Dari tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya ditetapkan target sasaran dalam kurun waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut.

Tabel 4.1  
Matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran beserta Target  
Sasaran Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahunan					Target Akhir Periode Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Meningkatnya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif sesuai ketentuan	Persentase Tahapan Perencanaan yang Sesuai Ketentuan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
		Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Selaras dan Berkualitas	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Program Tahunan dengan Dokumen Perencanaan di atasnya	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan yang Berkualitas	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Tepat Waktu	Persentase Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Tepat Waktu	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	

Dari tujuan dan sasaran tersebut di atas, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tahun 2017-2022 adalah:

Tabel 4.2

Matriks Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Target Capaian Tahunan					Target Akhir Periode Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Meningkatnya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif sesuai ketentuan	Persentase Tahapan Perencanaan yang Sesuai Ketentuan	%	83	86	89	92	95	95
		Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Selaras dan Berkualitas	Persentase Konsistensi Pelaksanaan Program Tahunan dengan Dokumen Perencanaan di atasnya	%	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan yang Berkualitas	%	100	100	100	100	100	100
		Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Tepat Waktu	Persentase Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Tepat Waktu	%	4	3	2	1	0	0

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN**  
**BULELENG**

Sebagai upaya efektivitas penyelenggaraan pembangunan agar lebih fokus dalam kerangka pencapaian indikator target tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng, maka perlu dirumuskan strategi dan kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Strategi dan kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Buleleng, dalam mengemban tugas dan kewenangannya. Bappeda Kabupaten Buleleng harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng tahun 2017 - 2022 dirumuskan sebagai berikut:

### **5.1 Strategi Meningkatkan Pemahaman Aparatur terhadap Ketentuan Perundangan**

Strategi “Meningkatkan Pemahaman Aparatur terhadap Ketentuan Perundangan” merupakan upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah”, dengan sasaran “Meningkatnya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif sesuai ketentuan” dan “Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Selaras dan Berkualitas”.

Untuk mewujudkan strategi di atas dicapai melalui kebijakan: Penguatan kapasitas aparatur perencana pembangunan.

### **5.2 Strategi Meningkatkan Kapasitas Perencanaan Pembangunan**

Strategi “Meningkatkan Kapasitas Perencanaan Pembangunan” merupakan upaya pencapaian tujuan “Keselarasan Perencanaan Daerah”, dengan sasaran “Meningkatnya Mekanisme Perencanaan Pembangunan Partisipatif Sesuai Ketentuan”.

Untuk mewujudkan strategi di atas dicapai melalui kebijakan: Penguatan kapasitas perencanaan pembangunan.

### **5.3 Strategi Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan**

Strategi “Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan” merupakan upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah”, dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Untuk mewujudkan strategi di atas dicapai melalui kebijakan: Harmonisasi Renja dengan RKPD.

### **5.4 Strategi Meningkatkan Koordinasi dengan SKPD dalam Pelaporan dan Capaian Kinerja Pembangunan**

Strategi “Meningkatkan Koordinasi dengan SKPD dalam Pelaporan dan Capaian Kinerja Pembangunan” merupakan upaya

pencapaian tujuan “Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah”, dengan sasaran “Terwujudnya laporan capaian kinerja pembangunan tepat waktu”.

Untuk mewujudkan strategi di atas dicapai melalui kebijakan: Penyeragaman dan harmonisasi laporan capaian kinerja.

### 5.5 Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Strategi “Peningkatan Kapasitas Kelembagaan” merupakan upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran Bappeda”, dengan sasaran “Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah”.

Untuk mewujudkan strategi di atas dicapai melalui kebijakan:

1. Meningkatkan Standar dan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Penyediaan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Aparatur;
3. Meningkatkan disiplin aparatur;
4. Meningkatkan informasi pembangunan;
5. Meningkatkan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dari Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan pengendalian	Penyajian data perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan Kelengkapan Data Pendukung untuk Proses Perencanaan Pembangunan	Penguatan database perencanaan pembangunan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
	pembangunan daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat waktu	Meningkatkan Kapasitas Perencanaan Pembangunan	Penguatan kapasitas perencanaan pembangunan
		Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Pengendalian Kebijakan Perencanaan antara Renja SKPD dengan RKPD	Harmonisasi Renja dengan RKPD
		Deviasi antara realisasi dengan perencanaan	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Penyelarasan perencanaan pembangunan
		Keselarasan program di RPJMD dengan program RKPD tahunan	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Tahunan yang Terintegrasi, Sinkron, dan Sinergi antar Wilayah dan antar Bidang/Sektor	Penyelarasan dan harmonisasi RKPD dengan RPJMD
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi dan perkantoran Bappeda	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan” merupakan upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran Bappeda	Meningkatkan Standar dan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
				Penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana aparatur
				Meningkatnya disiplin aparatur;
				Meningkatnya informasi pembangunan;
				Meningkatkan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi permasalahan serta akar permasalahan pada Bappeda Kabupaten Buleleng, maka perlu disusun program dan kegiatan untuk menyelesaikannya, sehingga tidak ada permasalahan dan akar permasalahan yang tidak terselesaikan secara tuntas. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegiatan yang muncul tanpa ada dasar permasalahan. Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara permasalahan dan program kegiatan Bappeda Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.1**  
**Matriks Keterkaitan Permasalahan dengan Rencana Program**  
**dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2017-2022**

<b>Permasalahan Pokok</b>	<b>Akar Permasalahan</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>
Perlunya peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah	6. Kesesuaian antar dokumen perencanaan; 7. Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan; 8. Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi; 9. Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data informasi kebutuhan perencanaan pembangunan.	1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya;  2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi;  3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan Fisik dan	Program perencanaan pembangunan sosial budaya   Program perencanaan pembangunan ekonomi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial</li> <li>- Perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga</li> <li>- Perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan sumber daya manusia</li> <li>- Perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah</li> <li>- Perencanaan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah</li> <li>- Perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, dan pengembangan dunia usaha</li> <li>- Perencanaan pembangunan kepariwisataan</li> <li>- Perencanaan pembangunan bidang keuangan dan penanaman modal</li> <li>- Perencanaan pembangunan pertanian dan sumber daya alam</li> <li>- Perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan</li> <li>- Perencanaan penanganan perumahan dan kawasan pemukiman</li> </ul>

		<p>Pengembangan Wilayah;</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi penelitian, pengembangan, evaluasi dan pengendalian serta penyediaan data dan informasi;</p> <p>5. Meningkatkan efektifitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan agenda / waktu yang telah ditetapkan;</p> <p>6. Meningkatkan sinergitas Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyusunan dokumen perencanaan.</p>	<p>Program Pengembangan Data/Informasi</p> <p>Program penelitian dan pengembangan</p> <p>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Program informasi pembangunan daerah</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan,updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan</li> <li>- Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan</li> <li>- Penyusunan profil daerah</li> <li>- Penelitian dan pengembangan Iptek</li> <li>- Diseminasi Litbang dan inovasi-inovasi daerah</li> <li>- Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah</li> <li>- Penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan</li> </ul>
<p>Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan</p>	<p>4. Kapasitas SDM perencana belum memadai;</p> <p>5. Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah;</p> <p>6. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja;</p>	<p>1. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan;</p> <p>2. Meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>3. Meningkatkan Standar dan Pelayanan Administrasi Perkantoran;</p>	<p>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</p> <p>Program perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</li> <li>- Penyusunan rancangan RKPD</li> <li>- Penyelenggaraan musrenbang RKPD</li> <li>- Penetapan RKPD</li> <li>- Monitoring Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah</li> <li>- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara</li> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>- Penyediaan Jasa Administrasi</li> </ul>

		4. Penyediaan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Aparatur;	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keuangan</li> <li>- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>- Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>- Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah</li> <li>- Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian</li> </ul>
		5. Meningkatkan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan kendaraan dinas/operasional</li> <li>- Pengadaan mebeleur</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operaisonal</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</li> <li>- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor/RT</li> <li>- Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor</li> <li>- Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah</li> <li>- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</li> <li>- Penyusunan laporan keuangan semesteran</li> <li>- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</li> </ul>

Dari rencana program dan kegiatan tersebut di atas, dilakukan pentahapan pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2017-2022 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana Tabel 6.2 berikut :

Indikator Kinerja Program Outcome	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16.713.143.425		14.564.355.709		9.894.791.807,30		4.809.670.000
<b>Prosentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	100%	2.655.793.100	100%	2.713.088.364	100%	2.228.538.759,09	100%	1.676.420.332
Tersedianya Surat Masuk/Keluar	9000 exp	108.756.000	3000 exp	60.960.000	2000 exp	51.900.000	1500 exp	61.830.600
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, telepon dan listrik	1 tahun	111.000.000	1 tahun	145.309.600	36 rekening	141.560.000	36 Rekening	138.826.604
Tersedianya sewa kendaraan roda 4	2 unit kendaraan roda 4	186.000.000	2 unit kendaraan roda 4	182.280.000	2 unit kendaraan roda 4	222.000.000	2 unit	200.228.962
Tersedianya Pajak Kendaraan Roda 4 dan kendaraan Roda 2	41 Kendaraan	8.500.000	1 Tahun	10.000.00	1 Tahun	11.400.000	49 Unit	9.156.400
Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan pada Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng	12 laporan / 1 tahun	476.571.000	12 laporan / 1 tahun	486.584.964	12 laporan / 1 tahun	514.796.359,09	12 laporan / 1 tahun	278.813.800
Tersedianya Jasa kebersihan dan keamanan kantor	1 Tahun	159.928.320	1 Tahun	272.967.400	1 Tahun	225.692.600	1 Tahun	230.360.400
Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	65.199.570	1 Tahun	67.951.300	1 Tahun	77.169.400	1 Tahun	41.681.400
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	22.114.350	1 Tahun	31.055.800	1 Tahun	26.660.800	1 Tahun	26.660.800
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun	23.667.820	1 Tahun	19.245.100	1 Tahun	26.769.400	1 Tahun	19.961.200
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	943.826.900	1 Tahun	361.313.300	1 Tahun	370.950.000	1 Tahun	345.504.000
Koran lokal dan nasional	1 Tahun	12.000.000	1 Tahun	13.620.000	1 Tahun	13.620.000	1 Tahun	6.940.000
Tersediannya makanan dan minuman	1 Tahun	58.759.140	1 Tahun	117.808.400	1 Tahun	137.148.400	1 Tahun	121.722.900
Terlaksanannya rapat rapat koordinasi / konsultasi keluar	1 Tahun	434.650.000	1 Tahun	871.582.500	1 Tahun	316.050.000	1 Tahun	151.682.366

daerah / dalam daerah								
Tersedianya Barang cetakan administrasi kepegawaian	12 bulan	44.820.000	12 bulan	72.410.000	12 bulan	92.821.800	12 bulan	92.821.800
<b>Prosentase Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik Untuk Menunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>735.275.000</b>	<b>100%</b>	<b>810.352.800</b>	<b>100%</b>	<b>438.760.000</b>	<b>100%</b>	<b>349.645.600</b>
Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan	5 unit	102.000.000	3 unit	71.500.000	1 Unit	20.000.000		
Tersedianya mebeleur	3 Jenis	147.000.000	35 unit	172.029.500	13 unit	62.640.000	1 Unit	16.000.000
Terpeliharanya Gedung dan Lingkungan Kantor	1 Tahun	84.600.000	1 Tahun	110.000.000	1 Tahun	70.000.000	1 Tahun	20.000.000
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	1 Tahun	182.775.000	1 Tahun	125.212.200	1 Tahun	156.900.000	1 Tahun	98.560.000
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	36.500.000	12 Bulan	21.700.000
Terpeliharanya alat-alat kantor/RT	12 Bulan	13.700.000	12 Bulan	24.500.000	12 Bulan	17.500.000	12 Bulan	27.575.000
Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	150.000.000	1 Paket	205.671.100			1 Paket	48.450.000
Tersusunnya laporan aset barang milik daerah	1 Tahun	33.200.000	1 Tahun	77.440.000	1 Tahun	75.220.000	1 Tahun	117.360.600
<b>Prosentase Disiplin Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>218.300.000</b>	<b>100%</b>	<b>235.352.300</b>	<b>100%</b>	<b>235.255.890</b>	<b>100%</b>	<b>69.728.420</b>
Tersedianya pakaian dinas/kerja beserta perlengkapannya	69 stel	67.100.000	69 stel	46.892.300	29 stel	44.770.000	2 stel	1.622.500
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	1 Tahun	22.500.000	1 Tahun	57.000.000	1 Tahun	87.800.000	1 Tahun	16.045.920
Tersedianya Sarana upacara/banten	1 Tahun	128.700.000	1 Tahun	131.460.000	1 Tahun	102.685.890	1 Tahun	52.060.000
<b>Prosentase peningkatan kualitas kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja (%)</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>170.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>48.500.000</b>		
Terlaksananya	30 Orang/K	250.000.000	10 Orang/	170.000.000	10 Orang/K	48.500.000		

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	ali		Kali		ali			
<b>Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>160.978.800</b>	<b>100%</b>	<b>132.514.750</b>	<b>100%</b>	<b>135.199.667,25</b>	<b>100%</b>	<b>105.304.200</b>
Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Baik	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan	93.513.300	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan	55.877.500	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan	51.513.467,25	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan	69.019.400
Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	2 Buku	31.829.900	2 Buku	31.482.950	2 Buku	37.777.400	2 Buku	27.203.400
Tersedianya dokumen pelaporan Keuangan akhir tahun	8 Buku	35.635.600	8 Buku	45.154.300	8 Buku	45.908.800	9 Laporan	9.081.400
<b>Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan</b>	<b>100%</b>	<b>177.681.320</b>	<b>100%</b>	<b>154.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>142.710.120</b>	<b>100%</b>	<b>96.831.000</b>
Tersedianya dokumen perencanaan anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng Yang baik	- 1 Dokumen RKA - 1 Dokumen DPA - 1 Dokumen DPA Pegereseran - 1 Dokumen RDPPA - 1 Dokumen DPPA	177.681.320	- 1 Dokumen RKA - 1 Dokumen DPA - 1 Dokumen DPA Pegereseran - 1 Dokumen RDPPA - 1 Dokumen DPPA	154.800.000	- 1 Dokumen RKA - 1 Dokumen DPA - 1 Dokumen DPA Pegereseran - 1 Dokumen RDPPA - 1 Dokumen DPPA	142.710.120	- 1 Dokumen RKA - 1 Dokumen DPA - 1 Dokumen DPA Pegereseran - 1 Dokumen RDPPA - 1 Dokumen DPPA	96.831.000
<b>Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>446.230.000</b>	<b>100%</b>	<b>467.511.500</b>				
Terinformasinya hasil-hasil pembangunan	1 kali	446.230.000	1 kali	467.511.500				
<b>Prosentase ketersediaan Dokumen Perencanaan,</b>	<b>100%</b>	<b>1.950.912.700</b>	<b>100%</b>	<b>1.841.637.200</b>	<b>100%</b>	<b>1.241.592.500,98</b>	<b>100%</b>	<b>386.672.900</b>

<b>Pengendalian Pembangunan yang tepat waktu, serta Akuntabilitas Penyajian Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</b>								
Tersedianya Data Informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang terkumpul dan terupdate serta teranalisis dengan akurat dan valid	'- 1 aplikasi - 48 Dokumen - 48 Dokumen	1.386.900.000	'- 1 aplikasi - 49 Dokumen - 49 Dokumen	1.165.449.200	'- 1 aplikasi - 49 Dokumen - 49 Dokumen	925.591.100,98	'- 1 aplikasi - 49 Dokumen - 49 Dokumen	277.613.000
Terwujudnya laporan kinerja perangkat daerah, laporan realisasi DAK, laporan tahunan pengelolaan DAK Kab. Buleleng, data/materi perencanaan pembangunan daerah	39 SKPD	449.012.700	39 SKPD	566.188.000	39 SKPD	231.508.700	40 SKPD	87.545.300
Terwujudnya buku profil daerah Kab. Buleleng	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	84.492.700	1 Dokumen	21.514.600
<b>Persentase perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh tersusun dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>538.490.000</b>	<b>100%</b>	<b>422.247.000</b>	<b>100%</b>	<b>407.945.000</b>	<b>100%</b>	<b>215.086.260</b>
Tersedianya dokumen RPIJM bidang Cipta Karya Tahun 2020-2024	1 Dokumen	195.640.000	1 Dokumen	179.247.000	1 Dokumen	156.914.000	1 Dokumen	215.086.260
Laporan koordiansi perencanaan penyediaan informasi dan pengembangan wilayah	2 Laporan	161.220.000	2 Laporan	93.000.000	1 dokumen	141.419.000		
Laporan koordinasi perencanaan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan kebencanaan	2 Laporan	181.630.000	2 Laporan	150.000.000	1 dokumen	109.612.000		
<b>Persentase perencanaan pengembangan kota - kota</b>	<b>100%</b>	<b>688.829.000</b>	<b>100%</b>	<b>877.753.000</b>	<b>100%</b>	<b>256.525.000</b>		

<b>menengah dan besar tersusun dengan baik</b>								
keselarasan RKPD dengan dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan sanitasi	-1 Dokumen -1 Dokumen	490.000.000	-1 Dokumen -1 Dokumen	574.850.000	-1 Dokumen -1 Dokumen	151.245.000		
keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD dan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	- 2 laporan - 1 dokumen	198.829.000	- 2 laporan - 1 dokumen	302.903.000	- 2 laporan - 1 dokumen	105.280.000		
<b>Persentase implementasi perencanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>734.436.060</b>	<b>100%</b>	<b>133.672.900</b>	<b>100%</b>	<b>94.339.326.51</b>		
Prosentase kebijakan dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang dipublikasikan	100 % kebijakan dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah terpublikasi melalui WEB dan Media Massa	734.436.060	100 % kebijakan dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah terpublikasi melalui WEB dan Media Massa	133.672.900	100 % kebijakan dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah terpublikasi melalui WEB dan Media Massa	94.339.326,51		
<b>Prosentase Kesesuaian Antara Renja SKPD dengan RKPD, Antara RKPD dengan RPJMD/Dokumen Perencanaan lainnya, serta Prosentasi Deviasi antara Realisasi dengan Perencanaan.</b>	<b>100%</b>	<b>5.475.254.495</b>	<b>100%</b>	<b>3.980.425.895</b>	<b>100%</b>	<b>2.831.668.639.45</b>	<b>100%</b>	<b>1.178.347.632</b>
Jumlah dokumen rancangan RPJMD yang tersedia tepat waktu.	a. 1 Dokumen b. 50 Dokumen	1.583.796.000	a. 1 Dokumen b. 49 Dokumen	138.713.940			1 Dokumen	31.555.200
Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang	Tersedia nya dokumen Perencanaan :	329.604.300	Tersedia nya dokumen Perencanaan :	415.675.700				

memenuhi standar sesuai Permendagri 86 Tahun 2017	RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA		naan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA					
Dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Buleleng yang berkualitas	Tersedia nya Dokumen Perencanaan: Rancangan RPKD yang tersusun dengan baik: a. 1 dokumen rancangan RPKD Perubahan Tahun 2018 b. 1 dokumen Rancangan RPKD Tahun 2019	2.080.792.175	Tersedia nya Dokumen Perencanaan: Rancangan RPKD yang tersusun dengan baik: a. 1 dokumen rancangan RPKD Perubahan Tahun 2018 b. 1 dokumen Rancangan RPKD Tahun 2019	1.918.871.650	Tersedia nya Dokumen Perencanaan: Rancangan RPKD yang tersusun dengan baik: a. 1 dokumen rancangan RPKD Perubahan Tahun 2019 b. 1 dokumen Rancangan RPKD Tahun 2020	1.466.788.011,52	Tersedia nya Dokumen Perencanaan: Rancangan RPKD yang tersusun dengan baik: a. 1 dokumen rancangan RPKD Perubahan Tahun 2020 b. 1 dokumen Rancangan RPKD Tahun 2021	950.123.732
Penetapan RPJMD	Terselenggaranya Musrenbang RPKD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu	170.000.000	Terselenggaranya Musrenbang RPKD Kabupaten Buleleng Tahun 2018 untuk Perencanaan Tahun 2019 yang tepat waktu	252.879.690	Terselenggaranya Musrenbang RPKD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 untuk Perencanaan Tahun 2020 yang tepat waktu	309.925.440,73		
Jumlah dokumen perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Tersedia nya dokumen perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Satu dokumen RPKD Perubahan Tahun	288.700.000	Tersedia nya dokumen perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Satu dokumen RPKD	72.000.000	Tersedia nya dokumen perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Satu dokumen RPKD Perubahan Tahun 2019 -	6.6376.800		

	2018 - Satu dokumen RKPD Tahun 2019		Perubah an Tahun 2018 - Satu dokume n RKPD Tahun 2019		Satu dokumen RKPD Tahun 2020			
Laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	39 SKPD	332.000.000	42 SKPD	492.200.000	42 SKPD	317.264.200	2 Laporan	120.921.300
Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara	100 % Penjabar an Konsiste nsi Program RKPD ke dalam APBD - 1 Dokume n - 1 Dokume n	399.057.020	100 % Penjaba ran Konsiste nsi Program RKPD ke dalam APBD - 1 Dokume n - 1 Dokume n	538.472.915	100 % Penjabar an Konsiste nsi Program RKPD ke dalam APBD - 1 Dokume n - 1 Dokume n	513.626.087,2		
Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Bupati	- 60 buku draft LKPJ 2017 dan 55 buku final LKPJ tahun 2017	191.305.000	- 60 buku draft LKPJ 2017 dan 55 buku final LKPJ tahun 2017	151.612.000	- 60 buku draft LKPJ 2017 dan 55 buku final LKPJ tahun 2017	157.688.100	1 dokume n	75.747.400
<b>Keselarasan RKPD urusan Bidang Ekonomi terhadap RPJMD Urusan Bidang Ekonomi</b>	<b>100%</b>	<b>1.410.718.750</b>	<b>100%</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>674.660.000</b>	<b>100%</b>	<b>261.015.920</b>
' Laporan perencanaan pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah dan Dokumen Model Pembiayaan dalam upaya pengembangan UMKM di kabupaten Buleleng	- 1 dokumen - 1 Tahun	144.160.950	- 1 dokume n - 1 dokume n	151.548.400	- 1 dokumen	91.400.000		
Laporan perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian dan	- 1 dokumen - 1 Tahun	215.448.425	- 1 dokume n	198.451.600	- 2 dokumen	109.400.000	- 1 dokume n	144.560.110

pengembangan usaha								
Laporan perencanaan pembangunan kepariwisataan dan Tersusunnya Dokumen Master Plan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Buleleng	- 1 dokumen - 1 Tahun	234.190.500	- 1 dokumen - 1 dokumen	341.800.000	- 1 dokumen	112.200.000		
Laporan perencanaan pembangunan bidang keuangan dan penanaman modal dan Tersusunnya Profil Pembangunan Bidang Ekonomi	- 1 dokumen - 1 Tahun	187.918.875	- 1 dokumen/1 Tahun - 1 dokumen/1 Tahun	135.820.000	- 1 dokumen	119.860.000		
Laporan perencanaan pembangunan pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan, Laporan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Pertanian, dan Laporan Pengembangan Kawasan Pertanian	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	629.000.000	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	572.380.000	1 Dokumen	241.800.000	1 Laporan	116.455.810
<b>Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial</b>	<b>100%</b>	<b>1.270.244.200</b>	<b>100%</b>	<b>1.225.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>836.520.000,02</b>	<b>100%</b>	<b>470.617.736</b>
Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud	1 Dokumen / Buku	83.749.800	1 Dokumen / Buku	83.509.800	1 Dokumen / Buku	83.489.854,64	1 Dokumen / Buku	66.203.300
Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	- 1 Laporan - 1 Dokumen	229.807.500	- 1 Laporan - 1 Dokumen	285.000.000	- 1 Laporan - 1 Dokumen	213.248.500	- 1 Laporan - 1 Dokumen	150.366.476
Laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	430.110.000	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	320.000.000	- 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan	224.727.000	- 1 laporan	133.623.850

pemberdayaan sumberdaya manusia, Laporan pedoman umum Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG), dan Laporan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)	- 1 laporan		- 1 laporan		- 1 laporan			
Terarahnya sasaran pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Bidang Kesos pada 4 Bidang Urusan	3 Dokumen/buku	526.576.900	3 Dokumen/buku	536.490.200	3 Dokumen/buku	315.054.645,38	1 dokumen 1 dokumen	120.424.110
<b>Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan</b>			<b>100%</b>	<b>513.740.000</b>	<b>100%</b>	<b>322.576.904</b>		
Terwujudnya penelitian kajian dan pengembangan IPTEK di Kabupaten Buleleng yang berkualitas			1- 1 Dokumen -1 Dokumen - 20 Buku	245.023.550	1- 1 tahun-1 kali - 125 eksemplar	133.625.700		
Terwujudnya sosialisasi /diseminasi litbang			1- 2 calon penerima anugrah - 300 eksemplar - 1 kali - 1 tahun - 1 majalah -2 edisi -1kali	268.716.450	1- 1 tahun-1 kali - 1 edisi majalah	188.951.204		

Indikator Kinerja Program Outcome	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5
		<b>9.458.935.000</b>		<b>18.185.493.656</b>
<b>Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan</b>	<b>100%</b>	<b>290.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>320.237.800</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Laporan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan	92.237.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	87.200.000	1 Dokumen	12.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	12.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	12.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	12.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen	34.800.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen	180.000.000
<b>Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.266.879.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.131.291.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	2.688.115.000	40 Orang	5.131.291.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	386.764.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan	167.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	25.000.000		
<b>Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kualitas kinerja aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>326.454.600</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 Stel 50 Stel	75.000.000	50 Stel 50 Stel	136.454.600

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000	10 Orang	190.000.000
<b>Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>422.132.338</b>	<b>100%</b>	<b>1.518.561.226</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Unit	25.000.000	10 Unit	21.355.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	50.000.000	6 Unit	406.083.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58 Penganyar	105.932.338	58 Penganyar	135.553.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Unit 12 Laporan	124.400.000	12 Unit 12 Laporan	40.913.926
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Jenis	10.000.000	6 Jenis	17.703.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Jenis	6800000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	100.000.000	40 Laporan	896.952.000
<b>Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>548.928.650</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	75.000.000	1 Unit	380.000.000
Pengadaan Mebel	5 Unit	25.000.000	5 Unit	168.928.650
<b>Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>686.923.662</b>	<b>100%</b>	<b>833.783.400</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 eksemplar	102.800.000	3140 eksemplar	70.753.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening	126.400.000	1 tahun	172.190.300
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	100.000.000	2 Unit	219.517.200
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32 Unit 45 Unit 10 Orang	357.723.662	32 Unit 45 Unit 10 Orang	371.322.900
<b>Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>255.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>654.751.350</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50 Unit 15 Unit	80.200.000	50 Unit 15 Unit	186.126.350
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	25.000.000	15 Unit	27.312.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	1 Unit 1 Unit	100.000.000	1 Unit 1 Unit	409.687.500

Bangunan Lainnya				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	50.000.000	5 Unit	31.625.000
<b>Persentase Pengumpulan, Updating Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan yang Akurat dan Valid Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusun Dengan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.473.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.359.925.799</b>
Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Forum	164.195.700	1 Forum	103.753.200
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 Forum	135.000.000	1 Forum	130.000.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Forum	209.204.300	1 Dokumen	209.204.300
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Aplikasi/Dokumen 9 Kecamatan 2 Dokumen	965.000.000	40 SKPD 1 Aplikasi 1 Kali 2 Dokumen	3.916.968.299
<b>Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusun Dengan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>399.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>848.844.000</b>
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	40 SKPD	150.000.000	39 SKPD	599.203.500
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	40 SKPD	154.400.000	39 SKPD	154.640.500
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	95.000.000
<b>Persentase perencanaan pembangunan daerah tersusun dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>385.600.000</b>	<b>100%</b>	<b>699.003.951</b>
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4 Laporan 1 Dokumen	115.000.000	55 Buku 25 Buku 50 Buku	298.764.151
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 laporan	270.600.000	40 SKPD	400.239.800
<b>Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya tersusun dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>993.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.900.000.000</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen 1 laporan	268.100.000	1 laporan	570.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	1 laporan	25.000.000	1 laporan	60.000.000

Pemerintahan				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 laporan	269.300.000	1 laporan	530.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	25.000.000	1 laporan	100.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	100.000.000	1 laporan	140.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan 1 laporan	305.600.000	1 laporan	500.000.000
<b>Persentase perencanaan pembangunan Ekonomi tersusun dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>599.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>596.801.440</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 laporan	293.000.000	1 laporan	316.100.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomia	1 laporan	20.000.000	1 laporan	15.400.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 laporan	266.400.000	1 laporan	251.844.140
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan	20.000.000	1 laporan	13.457.300
<b>Persentase perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh tersusun dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>462.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>446.910.440</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan 1 laporan 1 Laporan	462.000.000	1 laporan	446.910.440

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022**

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, penyelenggaraan pemerintah dapat selaras dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akutabilitas kinerja.

Perencanaan strategis Bappeda Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 dirumuskan dengan mengacu pada program-program RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mewujudkan kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Buleleng dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja dimaknai sebagai perwujudan dari pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022, indikator kinerja yang menjadi tugas dan kewenangan Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1

Kewenangan Bappeda Kabupaten Buleleng dalam Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2017	Target Capaian Setiap Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
5.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Tujuan**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan pelayanan kepada pelaku pembangunan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Buleleng selama periode tahun 2017-2022. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Buleleng sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda harus tertuang dalam Renja Bappeda sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

## 8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Bappeda Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Setelah RPJMD Tahun 2017-2022 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Bappeda menjadi rancangan akhir Renstra Bappeda. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Setelah rancangan akhir Renstra Bappeda Kabupaten Buleleng dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Bappeda, kepala Bappeda menetapkan Renstra Bappeda sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Bappeda dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Bappeda.

Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Bappeda. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Bappeda ;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Bappeda bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Bappeda ;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Bappeda bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Bappeda ;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Bappeda dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;

5. Pelaksanaan Renstra Bappeda dilakukan melalui Rencana Bappeda setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Bappeda setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Bappeda tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Bappeda tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun Lakip sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Bappeda dalam mencapai sasaran Renstra Bappeda ; dan
7. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Bappeda akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan berdasarkan rekomendasi tersebut Bappeda dapat menentukan untuk melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Kerja Bappeda periode berikutnya.

Singaraia, 4 Januari 2021  
Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng



GEFFY GUNAWAN AP.,SE.M.Si  
Pembina Utama Muda ( IV/c)  
NIP. 196608061993031009